

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang industri di Indonesia berkembang dengan pesat, sehingga menghasilkan mesin dan alat-alat canggih yang berguna sebagai alat bantu untuk produksi. Semua kemajuan teknologi ini mempunyai potensi bahaya. Oleh karena itu diperlukan peran dari ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara optimal agar dapat meminimalisir bahaya yang ada di tempat kerja, baik di kantor, industri, maupun di proyek dan secara langsung dapat meningkatkan kinerja pekerja dengan optimal.

Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh / sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya / kecelakaan kerja. APD dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa (*engineering*) dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Namun pemakaian APD bukanlah pengganti dari kedua usaha tersebut, namun sebagai usaha akhir.

Usaha pencegahan kecelakaan kerja hanya berhasil apabila dimulai dari memperbaiki manajemen tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian, praktek dan kondisi di bawah standar merupakan penyebab terjadinya suatu kecelakaan dan merupakan gejala penyebab utama terjadinya akibat kesalahan manajemen.

Pelatihan untuk para pekerja dalam pemakaian alat pelindung diri juga perlu dilaksanakan sehingga APD ini bisa dipakai dengan benar dan efektif. APD harus sesuai standard desain yang ada seperti *American National Standard*

*Institute (ANSI), Occupational Safety and Health Administration (OSHA), National Fire Protection Agency (NFPA), dll.*

Di dalam UU NO.1 tahun 1970 bab X tentang Keselamatan Kerja, bahwa Kewajiban pengurus yang dijelaskan pada UU no 1 tahun 1970 adalah:

“ Menyediakan secara cuma-cuma, semua APD yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinanya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja ”

Perusahaan mempunyai hak untuk mewajibkan kepada semua karyawan untuk memakai APD yang telah disediakan seperti yang tercantum pada uu no.1 tahun 1970 bab IX tentang Keselamatan Kerja. Kewajiban bila memasuki tempat kerja pada pasal 13, yaitu, “barang siapa akan memasuki suatu tempat kerja, diwajibkan mantaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai APD”.

Kesehatan kerja secara khusus meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja melalui berbagai upaya peningkatan kesehatan, pencegahan gangguan kesehatan, atau penyakit yang mungkin dialami oleh tenaga kerja akibat pekerjaan atau tempat kerja.

Kesehatan kerja bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan guna meningkatkan kapasitas kerja, mencegah penyakit pada pekerja sebagai akibat dari kondisi kerjanya, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja sesuai dengan fisik dan psikologis. Sejalan dengan tujuan inilah maka penting untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada para

pegawai sebagai *screening* terhadap status kesehatan mereka. Jelas tampak adanya korelasi antara status kesehatan pegawai dengan produktivitas atau kerugian suatu institusi atau organisasi.

Gangguan kesehatan pada pekerja dapat disebabkan oleh faktor yang berhubungan dengan pekerjaan maupun yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa status kesehatan masyarakat pekerja dipengaruhi tidak hanya oleh bahaya kesehatan di tempat kerja dan lingkungan kerja tetapi juga oleh faktor-faktor pelayanan kesehatan kerja, perilaku kerja serta faktor lainnya.

Kondisi lingkungan kerja (misalnya, panas, bising, debu, zat-zat kimia dan lain-lain) dapat merupakan beban tambahan terhadap pekerja. Beban-beban tambahan tersebut secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat menimbulkan gangguan atau penyakit akibat kerja.

<sup>1</sup>Hilangnya pendengaran adalah kejadian umum di tempat kerja dan sering dihiraukan karena gangguan suara tidak mengakibatkan luka. Alat pelindung telinga bekerja sebagai penghalang antara bising dan telinga dalam. Pemakaian alat pelindung diri merupakan pilihan terakhir yang harus dilakukan, alat pelindung diri yang dipakai harus mampu mengurangi kebisingan hingga mencapai level TWA atau kurang dari 85 dB.

Bising dalam kesehatan kerja diartikan sebagai suara yang dapat menurunkan pendengaran baik secara kuantitatif ( peningkatan ambang

---

<sup>1</sup> Anonym, Diambil dari [www.Fansanova Health Safety Environment\\_ Alat Pelindung Diri \\_ Ear\\_Hearing Protection.mht](http://www.Fansanova Health Safety Environment_ Alat Pelindung Diri _ Ear_Hearing Protection.mht), pada tgl 5.12.2009

pendengaran ) maupun secara kualitatif ( penyempitan sepektrum pendengaran ). Berkaitan dengan faktor intensitas, frekuensi, durasi dan pola waktu, Kebisingan didefinisikan sebagai "suara yang tak dikehendaki, misalnya yang merintanginya terdengarnya suara-suara, musik dsb, atau yang menyebabkan rasa sakit atau yang menghalangi gaya hidup. (JIS Z 8106 [IEC60050-801] kosa kata elektro-teknik Internasional Bab 801: Akustikal dan elektroakustik)".

*Ear Muff* melindungi telinga dari kebisingan dengan intensitas suara yang sangat tinggi atau terus menerus, dapat mengurangi intensitas suara 5-30%. Lingkungan kerja seperti di bengkel, pabrik, pembangkit tenaga listrik dan lainnya sering dijumpai kebisingan yang cukup tinggi, rata-rata di atas 95 dB vs 80 dB batas aman bagi pendengaran manusia. Dengan tingkat kebisingan yang tinggi, jika seseorang berada pada lingkungan tersebut terlalu lama dan berulang-ulang, maka resiko kerusakan fungsi pendengaran akan bertambah. Untuk itu sebagai pekerja di lingkungan kerja seperti itu harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk melindungi telinga mereka.

Pertamina Instalasi Jakarta Group merupakan unit penyaluran minyak BBM Industri, kebutuhan rumah tangga dan BBM untuk transportasi. Pertamina Instalasi Jakarta Group dibagi menjadi 2 lokasi yaitu Instalasi Jakarta Group-Depot Plumpang dan Instalasi Tanjung Priok. Lokasin keduanya berada di daerah tanjung priok, Jakarta Utara. Instalasi Jakarta Group kegiatan utamanya adalah menyalurkan BBM untuk transportasi atau menyalurkan BBM kepada SPBU untuk kemudian digunakan untuk transportasi umum dan pribadi. Sedangkan untuk Instalasi Tanjung Priok kegiatannya utamanya adalah menyalurkan BBM Industri dan minyak tanah bersubsidi. Pengertian dari kamar

pompa sendiri adalah tempat untuk menyalurkan produk bahan bakar minyak (BBM) dari tangki pendam menuju *filling shed* dan kokang., untuk kemudian disalurkan ke konsumen.

Masalah penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh kebisingan di PT Pertamina (Persero) sampai dengan saat belum ditemukan. Hal ini dikarenakan pada saat pekerja akan bekerja mereka di tes kesehatan untuk mengetahui apakah mereka menderita penyakit sebelum mereka bekerja, dan setiap 6 bulan sekali diadakan pengecekan (*screening*) kesehatan mereka. Sehingga apabila ada salah satu dari tenaga kerja yang menderita penyakit akibat kebisingan maka tenaga kerja tersebut akan segera di rujuk ke ahlinya.

Berdasarkan data dan pengamatan penulis selama melakukan magang di PT Pertamina (Persero) di dapatkan hasil bahwa Perilaku tenaga kerja sendiri dalam menggunakan *ear muff* tidak memperhatikan tentang penggunaan *ear muff*. Hal ini disebabkan mereka berfikir repot menggunakan *ear muff* padahal mereka hanya akan memeriksa kamar pompa sebentar, sehingga penggunaan *ear muff* seringkali disepelekan.

Atas dasar pemikiran tersebut dan permasalahan – permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang hubungan pengetahuan tenaga kerja tentang bahaya kebisingan dengan perilaku penggunaan *ear muff* di PT Pertamina (PERSERO) Instalasi Jakarta Group.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Pengetahuan kesehatan kerja di tempat kerja dapat mengurangi angka kesakitan akibat kerja dan dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman, lingkungan kerja yang memenuhi syarat serta melindungi tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan.

Dalam melakukan apapun sebenarnya kita beresiko untuk mendapat gangguan kesehatan atau penyakit yang ditimbulkan oleh pekerjaan tersebut. Hal ini merupakan problem bagi para pekerja di berbagai sektor. Sebagian orang menyadari bahwa penyakit yang diderita besar kemungkinannya karena pekerjaannya, tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa pekerjaan yang ditekuninya sehari-hari sebagai penyebab penyakit tertentu.

Telinga merupakan organ vital dari manusia yang sangat berguna dan sensitif. Sebagai organ tubuh yang vital, telinga tidak luput dari resiko kerusakan akibat kerja. Umumnya kerusakan fungsi telinga sebagai alat pendengaran adalah permanen. Sehingga proses rehabilitasinya bias dikatakan sangat kecil kemungkinannya. Oleh karena itu perlindungan terhadap organ yang satu ini sangat diperlukan untuk mencegah rusaknya fungsi pendengaran akibat lingkungan kerja.

Kebisingan yang melebihi ambang pendengaran dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama serta berulang-ulang dapat menyebabkan gangguan pendengaran yang menetap, gangguan pendengaran yang terjadi akibat terpapar bising dikenal sebagai gangguan pendengaran akibat bising.

Bagian sistim pendengaran yang menerima dampak negatif bising adalah koklea (rumah siput) yang perannya teramat penting sebagai sensor bunyi dari

luar. Bagian bagian koklea juga berperan dalam mendistribusikan stimulus bunyi dari luar berdasarkan frekuensi yang spesifik, Mulai dari frekuensi tinggi dibagian basal sampai dengan frekuensi rendah pada bagian apex (puncak) koklea. Selain itu koklea juga berfungsi untuk merubah energi akustik menjadi energi listrik untuk diteruskan pada jarak pendengaran yang lebih tinggi. Bagian koklea yang menerima dampak langsung dari bising ada sel sel rambut luar (*outer hair cells*). Sehubungan dengan bahasan diatas maka saya mencoba membahas tentang hubungan pengetahuan tenaga kerja tentang bahaya kebisingan dengan perilaku penggunaan *ear muff* di bagian kamar pompa PT Pertamina (Persero).

Tingkat intensitas kebisingan di kamar pompa PT Pertamina (Persero) Instalasi Jakarta Group – Depot Plumpang untuk ruang kamar pompa sebesar 92,0 dBa dan dekat pompa no.15 sebesar 95 dBa, untuk Instalasi Tanjung Priok untuk ruang kamar pompa barat 84,10 dBa dan di ruang kamar pompa timur 92,10 dBa. Saat memasuki kamar pompa tenaga kerja diwajibkan memakai APD standar yang ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero), yaitu *safety boots*, *safety helmet*, sarung tangan, dan *ear muff* sehingga tenaga kerja tidak langsung terpapar dengan sumber bahaya yang ada dikamar pompa.

### **1.3. Batasan Masalah**

Agar penelitian lebih terarah dan mendalam maka penelitian dibatasi pada hubungan pengetahuan tenaga kerja tentang bahaya kebisingan dengan perilaku penggunaan *ear muff* di bagian kamar pompa PT Pertamina (Persero).

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah yaitu “Apakah ada hubungan pengetahuan tenaga kerja tentang bahaya kebisingan dengan perilaku penggunaan *ear muff* di bagian kamar pompa PT Pertamina (Persero)?”

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

##### 1.5.1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan pengetahuan tenaga kerja tentang bahaya kebisingan dengan perilaku penggunaan *ear muff* di bagian kamar pompa PT Pertamina (Persero) Instalasi Jakarta Group.

##### 1.5.2. Tujuan Khusus

1.5.2.1. Mengetahui perilaku penggunaan *ear muff* di PT Pertamina (Persero) Instalasi Jakarta Group.

1.5.2.2. Mengetahui pengetahuan tenaga kerja tentang bahaya kebisingan di PT Pertamina (Persero) Instalasi Jakarta Group.

1.5.2.3. Menganalisis tentang pengetahuan tenaga kerja tentang bahaya kebisingan dengan perilaku tenaga kerja di PT Pertamina (Persero) Instalasi Jakarta Group.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### 1.6.1. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran untuk langkah selanjutnya dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan pengetahuan tenaga kerja tentang bahaya kebisingan dengan perilaku penggunaan *Ear muff* .

### 1.6.2. Peneliti

Menambah pengetahuan dan pengalaman tentang pengetahuan tenaga kerja tentang bahaya kebisingan dengan perilaku penggunaan *Ear muff* dan dapat mempraktekan teori yang telah diberikan dibangku kuliah dengan mendapatkan gambaran yang sebenarnya di lapangan.

### 1.6.3. Bagi Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Indonusa Esa Unggul

Memberikan sumbangan fikiran dan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.